



**P U T U S A N**

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak berkonflik dengan hukum:

**Anak 1**

Nama lengkap : Anak I  
Tempat lahir : Long Kali  
Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/8 Februari 2009  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak I ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2023;

Anak I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Anak I ditanggguhkan penahanannya oleh Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2023;

**Anak 2**

Nama lengkap : Anak II  
Tempat lahir : Long Kali  
Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/7 Juni 2009  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak II ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Anak I Anak II ditangguhkan penahanannya oleh Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2023;

Para Anak menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Tanah Grogot, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt tanggal 14 November 2023;

Anak I didampingi oleh Nur Maulida pembimbing kemasyarakatan pada Balai Perasyarakatan Kelas II Balikpapan dan Anak II didampingi oleh Yuliana Yuli Astuti pembimbing kemasyarakatan pada Balai Perasyarakatan Kelas II Balikpapan. Para Anak juga didampingi oleh orangtuanya masing-masing;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang kembali;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak I** dan **Anak II** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bersekutu”** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak I** dan **Anak II** masing – masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Para Anak berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Anak ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Yamaha Type RX King 135 cc dengan Nopol B 3655 PH, No. Mesin : 3KA-082732, No. Rangka : MH3-3KA005-PK108631
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type RX King 135 cc dengan Nopol B 3655 PH, No. Mesin : 3KA-082732, No. Rangka : MH3-3KA005-PK108631 dengan tangki warna merah.

Agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi AGUS.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy 110 cc dengan Nopol KT 4388 VV Nosin JM31E2308107 NOKA MH1JM3125KK312729 warna merah hitam.

Agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi DANU

4. Membebankan agar Para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Para Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-06/Paser/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa **Anak I bersama-sama dengan Anak II** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Bengkel Sepeda motor RX King milik Saksi CEVI di Jl. Negara KM. 59 Desa Gunung Putar Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “**mengambil**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA Anak I bersama-sama dengan Anak II berangkat untuk mencari sepeda motor untuk diambil dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy 110 cc dengan Nopol KT 4388 VV milik Sdr. DANU, selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Anak II mengajak Anak I untuk pulang dengan berkata "han ayo sudah pulang, enda lama DANU pulang sudah mau jam 22.00 WITA", kemudian Anak I menjawab "nanti dulu kita, rugi ini kalo kita pulang nda dapat motor nanti ditanya DANU dari mana". Selanjutnya dalam perjalanan kembali kearah Kecamatan Long Kali Anak I dan Anak II melewati Bengkel Sepeda motor RX King milik Saksi CEVI di Jl. Negara KM. 59 Desa Gunung Putar Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan Anak I kemudian meminta Anak II memutar arah dengan berkata "balik, balik" lalu anak II menjawab "balik kah" dan Anak I menjawab "gass". Selanjutnya Anak I dan Anak II mendatangi bengkel milik Saksi CEVI tersebut dan berhenti tidak jauh dari bengkel tersebut lalu Anak I berkata kepada kepada Anak II "kamu tunggu disana", dan Anak I turun dari motor lalu mendekati beberapa motor Yamaha RX King yang terparkir didepan rumah Saksi CEVI dan memilih 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King 135 cc dengan Nopol B 3655 PH, Nosin 3KA-082732, dan Noka MH3-3KA005PK108631 warna merah yang dalam keadaan tidak dikunci ganda, Anak I kemudian mendorong motor tersebut kerah Anak II lalu Anak I membantu mendorong menggunakan kaki sampai di PKM Long Kali dan Anak II mencabut kabel kontaknya dan kemudian Anak I mengengkol dan lalu motor tersebut menyala dan keduanya membawa motor tersebut dan menyembunyikan motor tersebut di sekitar rumah kosong di Jalan Flamboyan Rt.016 Kel/Kec. Long Kali Kab. Paser Kaltim.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi CEVI maupun Saksi AGUS tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan izin kepada Anak mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King 135 cc dengan Nopol B 3655 PH warna merah tersebut dan mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).



Perbuatan **Anak I dan Anak II** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa Nur Maulida, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Permasyarakatan Kelas II Balikpapan telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan kepada Anak I dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan data dan analisa hasil Penelitian kemasyarakatan serta Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Tanggal 09 Oktober 2023, serta mengacu pada UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien yang bernama Anak I xxx untuk diberikan Pidana dengan Syarat berupa Pengawasan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam UU No 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) huruf b Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan syarat khusus mengikuti kegiatan akademik dan melaksanakan pelayanan masyarakat di lingkungan sekolah. Adapun alasan pemberian rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum yang klien lakukan merupakan pelanggaran pertama dan klien sangat menyesali perbuatannya.
2. Klien masih berstatus sebagai pelajar aktif di SMP Negeri 1 Long Kali (Surat Keterangan terlampir).
3. Orang tua mampu dan sanggup melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien (Surat Pernyataan terlampir)

Menimbang, bahwa Yuliana Yuli Astuti, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Permasyarakatan Kelas II Balikpapan telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan kepada Anak II dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan analisis dan kesimpulan, serta berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien yang bernama Anak II diberikan Pidana dengan Syarat Pengawasan selama 1 (satu) tahun ditambah syarat khusus melaksanakan Pelayanan Masyarakat di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat 1 (satu) huruf (b) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rekomendasi tersebut dibuat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan pelanggaran hukum lagi.





2. Status akademik klien mash merupakan pelajar aktif di SMP Negeri 1 Long Kali, dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Sekolah (terlampir).
3. Orang tua klien sanggup bertanggung jawab, memastikan pendidikan formal bagi klien, serta mendidik, membimbing, dan mengawasi klien supaya tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Orang Tua yang ditandatangani oleh ayah klien dan Ketua RT 16;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak berikut Orang Tuanya telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agusriyanto Bin Daryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan ini, yaitu karena peristiwa kehilangan sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira antara Pukul 00.00 WITA sampai dengan 06.30 WITA, di bengkel sepeda motor di Jalan Negara km 59 RT 02 Desa Gunung Putar Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
  - Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type RX King 135 cc dengan Nopol B 3655 PH, No. Mesin : 3KA-082732, No. Rangka : MH3-3KA005-PK108631 Warna Hitam namun saat hilang tanki sepeda motor telah di cat warna merah;
  - Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sejak hari Sabtu tanggal 1 September 2018 dengan cara membeli;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut berada di bengkel sepeda motor Sdr Cevi Lidia Kabo, Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut mulai tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 12.00 WITA, di bengkel yang berada di Jalan Negara KM 59 RT 02 Desa Gunung Putar Kecamatan Longkali Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
  - Bahwa setahu Saksi kebiasaan Sdr Cevi Lidia Kabo adalah menyusun sepeda motor yang masih berada di bengkelnya tersebut di halaman bengkel termasuk sepeda motor Saksi. Saksi tidak tahu apakah Sdr Cevi Lidia Kabo menggunakan alat pengaman tambahan atau tidak, yang Saksi ketahui hanya sepeda motor tersebut diparkirkan tersusun di halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel sepeda motor Sdr Cevi Lidia Kabo tersebut bersama sepeda motor lainnya;

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor milik Saksi tersebut adalah pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 23.00 WITA saat Saksi ditelepon oleh Sdr Cevi Lidia kabu mengatakan bahwa sepeda motor Saksi selesai di perbaiki. Saksi baru tahu sepeda motor tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Pukul 09.00 WITA saat Sdr Cevi Lidia Kabo menelepon Saksi menanyakan apakah Saksi telah mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi memberitahu bahwa Saksi belum mengambil sepeda motor tersebut, lalu Saksi bertanya kepada Adik Saksi sdr Riski Novianda Jayanto apakah telah mengambil sepeda motor Saksi di bengkel Sdr Cevi Lidia Kabo, namun adik Saksi tersebut juga menjawab tidak mengambil sepeda motor tersebut. kemudian Saksi memberi tahu Sdr Cevi Lidia Kabo bahwa belum mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi diberitahu bahwa sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

## 2. Saksi Siti Sutantri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan ini, yaitu karena peristiwa kehilangan sepeda motor milik Suami Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira antara Pukul 00.00 WITA sampai dengan 06.30 WITA, di bengkel sepeda motor di Jalan Negara km 59 RT 02 Desa Gunung Putar Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa barang milik Suami Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type RX King 135 cc dengan Nopol B 3655 PH, No. Mesin : 3KA-082732, No. Rangka : MH3-3KA005-PK108631 Warna Hitam namun saat hilang tanki sepeda motor telah di cat warna merah;
- Bahwa Suami Saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sejak hari Sabtu tanggal 1 September 2018 dengan cara membeli;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut berada di bengkel sepeda motor Sdr Cevi Lidia Kabo, Suami Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut mulai tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 12.00 WITA, di bengkel yang berada di Jalan Negara KM 59 RT 02 Desa Gunung Putar Kecamatan Longkali Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa setahu Saksi dan Suami Saksi kebiasaan Sdr Cevi Lidia Kabo adalah menyusun sepeda motor yang masih berada di bengkelnya tersebut di halaman bengkel termasuk sepeda motor Suami Saksi. Saksi tidak tahu apakah Sdr Cevi Lidia Kabo menggunakan alat pengaman tambahan atau tidak, yang Saksi ketahui hanya sepeda motor tersebut diparkirkan tersusun di halaman bengkel sepeda motor Sdr Cevi Lidia Kabo tersebut bersama sepeda motor lainnya;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor milik Suami Saksi tersebut adalah pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 23.00 WITA saat Suami Saksi ditelepon oleh Sdr Cevi Lidia kabo mengatakan bahwa sepeda motor Suami Saksi selesai di perbaiki. Saksi baru tahu sepeda motor tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Pukul 09.00 WITA saat Sdr Cevi Lidia Kabo menelepon Suami Saksi menanyakan apakah Suami Saksi telah mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Suami Saksi memberitahu belum mengambil sepeda motor tersebut, lalu Suami Saksi bertanya kepada Adiknya yaitu sdr Riski Novianda Jayanto apakah telah mengambil sepeda motor Suami Saksi di bengkel Sdr Cevi Lidia Kabo, namun adiknya tersebut juga menjawab tidak mengambil sepeda motor tersebut. kemudian Suami Saksi memberi tahu Sdr Cevi Lidia Kabo bahwa belum mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian Suami Saksi diberitahu bahwa sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi dan Suami Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Anak I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena telah ditangkap setelah mengambil sepeda motor tanpa izin bersama dengan Anak II;
- Bahwa Anak I telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna merah yang sedang di parkir di depan bengkel sepeda motor CEPI di Jalan Negara KM 59 Gunung Putar Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada tanggal 2 Oktober 2023 sekira Pukul 22.30 WITA;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 20.30 WITA, Anak I bersama dengan Anak II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy nopol KT 4388 VV berjalan ke arah Kecamatan Babulu dengan niat untuk jalan-jalan malam. Sekira Pukul 22.00 WITA Para Anak kembali menuju Long Kali dengan Anak I mengendarai sedangkan Anak II membonceng. Setibanya di Desa Gunung Putar dan melewati bengkel sepeda motor DX King, Anak II menegur Anak I meminta untuk putar balik dan kemudian berhenti di depan bengkel motor CEPI dan melihat beberapa sepeda motor RX King terparkir. Kemudian Anak II mengatakan agar mengambil sepeda motor warna hitam, namun Anak I menganggap susah di ambil, sambil melihat beberapa sepeda motor yang sedang terparkir tersebut kemudian beralih ke 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna merah Nopol B3655PH yang tidak dikunci ganda dan tanpa pengaman apapun. Kemudian Anak I mendorong sepeda motor tersebut dengan dibantu Anak II. Setibanya di PKM Longkali, Anak I berhenti untuk memutus kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyalakannya dengan cara di engkol kemudian menyembunyikan sepeda motor tersebut di tempat pondok tongkrongan Anak I dan kawan-kawan di Jalan Baru rt 004 Kecamatan Longkali Kab. Paser Kalimantan Timur. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Anak I dijemput petugas kepolisian di rumah Anak I yang berada di RT 007 Kelurahan Longkali Kecamatan Longkali Kabupaten Paser Kalimantan Timur untuk menunjukkan keberadaan sepeda motor yang Anak I ambil bersama Anak II dan kemudian dibawa ke Polsek Longkali untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Anak I tidak tahu milik siapa sepeda motor yang diambil tersebut;
- Bahwa Anak I hanya sekali mengambil sepeda motor bersama Anak II, namun Anak I juga mengambil 1 (satu) unit yamaha Fiz R di daerah Long Ikis bersama Sdr RAFI dan 1 (satu) unit Yamah Jupiter MX di Simping Lombok bersama Sdr DIMAS;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Anak I, sepeda motor tersebut akan digunakan Anak II dengan mengganti warna catnya;
- Bahwa ide mengambil sepeda motor tersebut adalah dari Anak II;
- Bahwa dalam hal mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa izin dari pemiliknya
- Bahwa Anak I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

## Anak II

- Bahwa Anak II mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena telah ditangkap setelah mengambil sepeda motor tanpa izin bersama dengan Anak I;
- Bahwa Anak II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna merah yang sedang di parkir di depan bengkel sepeda motor CEPI di Jalan Negara KM 59 Gunung Putar Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada tanggal 2 Oktober 2023 sekira Pukul 22.30 WITA;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 20.30 WITA, Anak I bersama dengan Anak II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy nopol KT 4388 VV berjalan ke arah Kecamatan Babulu dengan niat untuk jalan-jalan malam. Sekira Pukul 22.00 WITA Para Anak kembali menuju Long Kali dengan Anak I mengendarai sedangkan Anak II membonceng. Setibanya di Desa Gunung Putar dan melewati bengkel sepeda motor DX King, Anak II menegur Anak I meminta untuk putar balik dan kemudian berhenti di depan bengkel motor CEPI dan melihat beberapa sepeda motor RX King terparkir. Kemudian Anak II mengatakan agar mengambil sepeda motor warna hitam, namun Anak I menganggap susah di ambil, sambil melihat beberapa sepeda motor yang sedang terparkir tersebut kemudian beralih ke 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna merah Nopol B3655PH yang tidak dikunci ganda dan tanpa pengaman apapun. Kemudian Anak I mendorong sepeda motor tersebut dengan dibantu Anak II. Setibanya di PKM Longkali, Anak I berhenti untuk memutus kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyalakannya dengan cara di engkol kemudian menyembunyikan sepeda motor tersebut di tempat pondok tongkrongan Anak I dan kawan-kawan di Jalan Baru rt 004 Kecamatan Longkali Kab. Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa Anak II tidak tahu milik siapa sepeda motor yang diambil tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan Anak II dengan mengganti warna catnya;
- Bahwa ide mengambil sepeda motor tersebut adalah dari Anak II;
- Bahwa dalam hal mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Anak II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim orang tua dari Anak I dan Anak II menyatakan cukup dan tidak akan memberikan pernyataan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 269/477/2009 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab Paser tanggal 18 Maret 2009 yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa pada tanggal 6 Februari 2009 lahir seorang anak laki-laki bernama LUTHFI REYHAN anak dari pasangan Dedy Sofyan dan Isnawati;
- Kutipan Akta kelahiran Nomor 0764/477/2009 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab Paser tanggal 23 Juli 2009 yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa pada tanggal 07 Juni 2009 telah lahir seorang anak laki-laki bernama IKSAN MAULANA anak dari pasangan Yudi dan Megawati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Yamaha Type RX King 135 cc dengan Nopol B 3655 PH, No. Mesin : 3KA-082732, No. Rangka : MH3-3KA005-PK108631
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type RX King 135 cc dengan Nopol B 3655 PH, No. Mesin : 3KA-082732, No. Rangka : MH3-3KA005-PK108631 dengan tangki warna merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy 110 cc dengan Nopol KT 4388 VV Nosin JM31E2308107 NOKA MH1JM3125KK312729 warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Anak I bersama dengan Anak II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna merah yang sedang di parkir di depan bengkel

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor CEPI di Jalan Negara KM 59 Gunung Putar Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada tanggal 2 Oktober 2023 sekira Pukul 22.30 WITA milik Saksi Agusriyanto Bin Daryono;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 20.30 WITA, Anak I bersama dengan Anak II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy nopol KT 4388 VV berjalan ke arah Kecamatan Babulu dengan niat untuk jalan-jalan malam. Sekira Pukul 22.00 WITA Para Anak kembali menuju Long Kali dengan Anak I mengendarai sedangkan Anak II membonceng. Setibanya di Desa Gunung Putar dan melewati bengkel sepeda motor DX King, Anak II menegur Anak I meminta untuk putar balik dan kemudian berhenti di depan bengkel motor CEPI dan melihat beberapa sepeda motor RX King terparkir. Kemudian Anak II mengatakan agar mengambil sepeda motor warna hitam, namun Anak I menganggap susah di ambil, sambil melihat beberapa sepeda motor yang sedang terparkir tersebut kemudian beralih ke 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna merah Nopol B3655PH yang tidak dikunci ganda dan tanpa pengaman apapun. Kemudian Anak I mendorong sepeda motor tersebut dengan dibantu Anak II. Setibanya di PKM Longkali, Anak I berhenti untuk memutus kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyalakannya dengan cara di engkol kemudian menyembunyikan sepeda motor tersebut di tempat pondok tongkrongan Anak I dan kawan-kawan di Jalan Baru rt 004 Kecamatan Longkali Kab. Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan Anak II dengan mengganti warna catnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Agusriyanto Bin Daryono tersebut berada di bengkel sepeda motor Sdr Cevi Lidia Kabo, Saksi Agusriyanto Bin Daryono menyerahkan sepeda motor tersebut mulai tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 12.00 WITA, di bengkel yang berada di Jalan Negara KM 59 RT 02 Desa Gunung Putar Kecamatan Longkali Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa setahu Saksi Agusriyanto Bin Daryono kebiasaan Sdr Cevi Lidia Kabo adalah menyusun sepeda motor yang masih berada di bengkelnya tersebut di halaman bengkel termasuk sepeda motor Saksi Agusriyanto Bin Daryono;
- Bahwa Saksi Agusriyanto Bin Daryono terakhir kali melihat sepeda tersebut adalah pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WITA

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ditelepon oleh Sdr Cevi Lidia kabo mengatakan bahwa sepeda motor tersebut selesai di perbaiki. Saksi Agusriyanto Bin Daryono baru tahu sepeda motor tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Pukul 09.00 WITA saat Sdr Cevi Lidia Kabo menelepon Saksi Agusriyanto Bin Daryono menanyakan apakah telah mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Agusriyanto Bin Daryono memberitahu bahwa Saksi Agusriyanto Bin Daryono belum mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Saksi memberi tahu Sdr Cevi Lidia Kabo bahwa belum mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi diberitahu bahwa sepeda motor tersebut hilang;

- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type RX King 135 cc dengan Nopol B 3655 PH, No. Mesin : 3KA-082732, No. Rangka : MH3-3KA005-PK108631 Warna Hitam namun saat hilang tanki sepeda motor telah di cat warna merah yang dimiliki Saksi Agusriyanto Bin Daryono dengan cara membeli sejak hari Sabtu tanggal 1 September 2018;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Agusriyanto Bin Daryono mengalami kerugian kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

pengertian unsur "barang siapa" merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam*

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Anak I dan Anak II. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Para Anak sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-06/Paser/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 sehingga dengan demikian, Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Anak, namun demikian, mengenai dapat tidaknya Para Anak dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "Barang siapa" menunjuk kepada Para Anak, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "Barang siapa" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

**Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa atau memindahkan benda dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud kecuali manusia, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang menurut yurisprudensi, masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Baik berwujud maupun tidak berwujud, barang ini tidak perlu memiliki harga (nilai) ekonomis untuk menjadi syarat terpenuhinya unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil pelaku dapat merupakan milik orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain secara penuh, atau barang yang terhadapnya dibuat pembagian kepemilikan dengan pelaku sehingga pelaku juga turut memiliki sebagian hak milik, misalnya harta warisan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya maksud pada diri pelaku untuk menguasai atau memperlakukan barang yang diambilnya tanpa izin pemilik aslinya sebagai seolah-olah miliknya padahal bukan miliknya pelaku. Karena mengambil barang tersebut dilakukan pelaku tanpa izin pemilik aslinya dengan maksud dimiliki, maka perbuatan tersebut melawan hukum, artinya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Anak sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta:

- Anak I bersama dengan Anak II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna merah yang sedang di parkir di depan bengkel sepeda motor CEPI di Jalan Negara KM 59 Gunung Putar Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada tanggal 2 Oktober 2023 sekira Pukul 22.30 WITA milik Saksi Agusriyanto Bin Daryono;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 20.30 WITA, Anak I bersama dengan Anak II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy nopol KT 4388 VV berjalan ke arah Kecamatan Babulu dengan niat untuk jalan-jalan malam. Sekira Pukul 22.00 WITA Para Anak kembali menuju Long Kali dengan Anak I mengendarai sedangkan Anak II membonceng. Setibanya di Desa Gunung Putar dan melewati bengkel sepeda motor DX King, Anak II menegur Anak I meminta untuk putar balik dan kemudian berhenti di depan bengkel motor CEPI dan melihat beberapa sepeda motor RX King terparkir. Kemudian Anak II mengatakan agar mengambil sepeda motor warna hitam, namun Anak I menganggap susah di ambil, sambil melihat beberapa sepeda motor yang sedang terparkir tersebut kemudian beralih ke 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna merah Nopol B3655PH yang tidak dikunci ganda dan tanpa pengaman apapun. Kemudian Anak I mendorong sepeda motor tersebut dengan dibantu Anak II. Setibanya di PKM Longkali, Anak I berhenti untuk memutus kabel kontak sepeda motor

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menyalakannya dengan cara di engkol kemudian menyembunyikan sepeda motor tersebut di tempat pondok tongkrongan Anak I dan kawan-kawan di Jalan Baru rt 004 Kecamatan Longkali Kab. Paser Kalimantan Timur;

- Bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan Anak II dengan mengganti warna catnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Agusriyanto Bin Daryono tersebut berada di bengkel sepeda motor Sdr Cevi Lidia Kabo, Saksi Agusriyanto Bin Daryono menyerahkan sepeda motor tersebut mulai tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 12.00 WITA, di bengkel yang berada di Jalan Negara KM 59 RT 02 Desa Gunung Putar Kecamatan Longkali Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa setahu Saksi Agusriyanto Bin Daryono kebiasaan Sdr Cevi Lidia Kabo adalah menyusun sepeda motor yang masih berada di bengkelnya tersebut di halaman bengkel termasuk sepeda motor Saksi Agusriyanto Bin Daryono;
- Bahwa Saksi Agusriyanto Bin Daryono terakhir kali melihat sepeda tersebut adalah pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WITA saat ditelepon oleh Sdr Cevi Lidia kabo mengatakan bahwa sepeda motor tersebut selesai di perbaiki. Saksi Agusriyanto Bin Daryono baru tahu sepeda motor tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Pukul 09.00 WITA saat Sdr Cevi Lidia Kabo menelepon Saksi Agusriyanto Bin Daryono menanyakan apakah telah mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Agusriyanto Bin Daryono memberitahu bahwa Saksi Agusriyanto Bin Daryono belum mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Saksi memberi tahu Sdr Cevi Lidia Kabo bahwa belum mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi diberitahu bahwa sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type RX King 135 cc dengan Nopol B 3655 PH, No. Mesin : 3KA-082732, No. Rangka : MH3-3KA005-PK108631 Warna Hitam namun saat hilang tanki sepeda motor telah di cat warna merah yang dimiliki Saksi Agusriyanto Bin Daryono dengan cara membeli sejak hari Sabtu tanggal 1 September 2018;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Agusriyanto Bin Daryono mengalami kerugian kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Hakim bekesimpulan bahwa memang telah terjadi peristiwa Para Anak mengambil barang yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type RX King 135 cc dengan Nopol B 3655 PH, No. Mesin : 3KA-082732, No. Rangka : MH3-3KA005-PK108631 Warna Hitam namun saat hilang tanki sepeda motor telah di cat warna merah yang dimiliki Saksi Agusriyanto Bin Daryono, yang sedang di parkir di depan bengkel sepeda motor CEPI di Jalan Negara KM 59 Gunung Putar Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada tanggal 2 Oktober 2023 sekira Pukul 22.30 WITA;

Menimbang, bahwa Para Anak dalam mengambil kedua sepeda motor tersebut tidak meminta izin kepada Pemiliknya yang sah, Para Anak mengambil dengan mendorongnya kemudian setelah sampai di PKM Longkali, Anak I memutuskan kabel kontak dan kemudian menyalakan dengan di engkol atau dengan kata lain tidak menggunakan anak kunci yang disimpan oleh pemiliknya. Bahwa tujuan dari mengambil sepeda motor itu adalah untuk Para Anak kendarai sehari-hari;

**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;**

**Ad.3. Yang Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila suatu perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang dimana telah ada kesepakatan diantara para pelaku dan terdapat suatu kerjasama yang demikian lengkapnya sehingga terwujudnya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Anak I bersama dengan Anak II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna merah yang sedang di parkir di depan bengkel sepeda motor CEPI di Jalan Negara KM 59 Gunung Putar Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada tanggal 2 Oktober 2023 sekira Pukul 22.30 WITA milik Saksi Agusriyanto Bin Daryono;

Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 20.30 WITA, Anak I bersama dengan Anak II dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy nopol KT 4388 VV berjalan ke arah Kecamatan Babulu dengan niat untuk jalan-jalan malam. Sekira Pukul 22.00 WITA Para Anak kembali menuju Long Kali dengan Anak I mengendarai sedangkan Anak II membonceng. Setibanya di Desa Gunung Putar dan melewati bengkel sepeda motor DX King, Anak II menegur Anak I meminta untuk putar balik dan kemudian berhenti di depan bengkel motor CEPI dan melihat beberapa sepeda motor RX King terparkir. Kemudian Anak II mengatakan agar mengambil sepeda motor warna hitam, namun Anak I menganggap susah di ambil, sambil melihat beberapa sepeda motor yang sedang terparkir tersebut kemudian beralih ke 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna merah Nopol B3655PH yang tidak dikunci ganda dan tanpa pengaman apapun. Kemudian Anak I mendorong sepeda motor tersebut dengan dibantu Anak II. Setibanya di PKM Longkali, Anak I berhenti untuk memutus kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyalakannya dengan cara di engkol kemudian menyembunyikan sepeda motor tersebut di tempat pondok tongkrongan Anak I dan kawan-kawan di Jalan Baru rt 004 Kecamatan Longkali Kab. Paser Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa cara Para Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah Para Anak setelah mendapat sepeda motor incaran kemudian Anak I mendorong sepeda motor tersebut dengan dibantu Anak II. Setibanya di PKM Longkali, Anak I berhenti untuk memutus kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyalakannya dengan cara di engkol kemudian menyembunyikan sepeda motor tersebut di tempat pondok tongkrongan Anak I dan kawan-kawan di Jalan Baru rt 004 Kecamatan Longkali Kab. Paser Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan untuk mengambil barang tersebut dilakukan oleh Anak I dan Anak II, yang keduanya bekerjasama dan memiliki peran masing-masing dalam perbuatan tersebut;

**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka hakim berpendapat unsur “Yang Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Para Anak telah dinyatakan bersalah, permohonan Para Anak, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Nur Maulida, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Permasyarakatan Kelas II Balikpapan telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan kepada Anak I dengan hasil rekomendasi sebagai berikut: Berdasarkan data dan analisa hasil Penelitian kemasyarakatan serta Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Tanggal 09 Oktober 2023, serta mengacu pada UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien yang bernama Anak I xxx untuk diberikan Pidana dengan Syarat berupa Pengawasan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam UU No 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) huruf b Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan syarat khusus mengikuti kegiatan akademik dan melaksanakan pelayanan masyarakat di lingkungan sekolah. Adapun alasan pemberian rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

4. Pelanggaran hukum yang klien lakukan merupakan pelanggaran pertama dan klien sangat menyesali perbuatannya.
5. Klien masih berstatus sebagai pelajar aktif di SMP Negeri 1 Long Kali (Surat Keterangan terlampir).
6. Orang tua mampu dan sanggup melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien (Surat Pernyataan terlampir)

Menimbang, bahwa Yuliana Yuli Astuti, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Permasyarakatan Kelas II Balikpapan telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan kepada Anak II dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan analisis dan kesimpulan, serta berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien yang bernama Anak II diberikan Pidana dengan Syarat Pengawasan selama 1 (satu) tahun ditambah syarat khusus melaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Masyarakat di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat 1 (satu) huruf (b) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rekomendasi tersebut dibuat dengan pertimbangan sebagai berikut:

4. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan pelanggaran hukum lagi.
5. Status akademik klien masih merupakan pelajar aktif di SMP Negeri 1 Long Kali, dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Sekolah (terlampir).

Orang tua klien sanggup bertanggung jawab, memastikan pendidikan formal bagi klien, serta mendidik, membimbing, dan mengawasi klien supaya tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Orang Tua yang ditandatangani oleh ayah klien dan Ketua RT 16;

Menimbang, ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang jenis-jenis pidana pokok bagi anak, yang bunyinya sebagai berikut:

*"Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:*

- a. Pidana Peringatan,*
- b. Pidana dengan syarat,*
- c. pelatihan kerja,*
- d. pembinaan dalam lembaga dan*
- e. penjara";*

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang ancaman pidananya menganut sistem tunggal, yaitu dengan ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya pada pokoknya memohon agar Para Anak dijatuhi hukuman penjara;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Majelis Hakim kepada memberikan pendapat, Orang Tua Para Anak menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim dengan ini menyatakan tidak sependapat dengan rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan akan tetapi sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum, untuk menjatuhkan pidana kepada Para Anak berupa pidana penjara. Hakim menilai, dengan dijatuhkannya hukuman penjara, aspek preventif, korektif dan edukatif akan tercapai. Pengawasan yang ketat dan proses pemasyarakatan kepada Para Anak akan terjadi. Sehingga, diharapkan nantinya Anak akan menjadi pribadi yang lebih baik ketika selesai menjalani hukumannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Menimbang, bahwa terkait lamanya waktu pemidanaan, Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dalam tuntutan. Oleh karena itu, Hakim akan menjatuhkan pidana yang adil dan sebanding dengan perbuatan Para Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Yamaha Type RX King 135 cc dengan Nopol B 3655 PH, No. Mesin : 3KA-082732, No. Rangka : MH3-3KA005-PK108631
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type RX King 135 cc dengan Nopol B 3655 PH, No. Mesin : 3KA-082732, No. Rangka : MH3-3KA005-PK108631 dengan tangki warna merah.

yang adalah hasil kejahatan dan merupakan milik Saksi AGUS RIYANTO Bin DARYONO maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi AGUS RIYANTO Bin DARYONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy 110 cc dengan Nopol KT 4388 VV Nosin JM31E2308107 NOKA MH1JM3125KK312729 warna merah hitam;

yang telah disita dari Para Anak dan merupakan milik Sdr Danu Azhar Pamungkas maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr Danu Azhar Pamungkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh anak seusianya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Anak belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak mengakui seluruh perbuatannya;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Anak;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Yamaha Type RX King 135 cc dengan Nopol B 3655 PH, No. Mesin : 3KA-082732, No. Rangka : MH3-3KA005-PK108631
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type RX King 135 cc dengan Nopol B 3655 PH, No. Mesin : 3KA-082732, No. Rangka : MH3-3KA005-PK108631 dengan tangki warna merah.dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi AGUS RIYANTO Bin DARYONO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy 110 cc dengan Nopol KT 4388 VV Nosin JM31E2308107 NOKA MH1JM3125KK312729 warna merah hitam;
- dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr Danu Azhar Pamungkas
6. Membebankan biaya perkara terhadap Para Anak masing-masing sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah)

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnhu Adi Dharma, S.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TALHAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Para Anak menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang Tua Para Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnhu Adi Dharma, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

TALHAH, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt